



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kreativitas dan inovasi perangkat pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Sumedang dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang dan untuk mewujudkan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan serta meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya yang berada di wilayah kerja Kecamatan dilakukan penilaian sinergitas kinerja kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 67 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12)
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Menunjang Target Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Tipologi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SUMEDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumedang.
7. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam menunjang akselerasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013.
8. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan penilaian kinerja Kecamatan di Kabupaten Sumedang.
9. Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja Kecamatan.
10. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap kecamatan di Kabupaten Sumedang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan adalah :

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi SKPD dalam menyelenggarakan program pembangunan Daerah yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan pada tingkat Kabupaten dengan Kecamatan serta peran masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya yang berada di wilayah kerja Kecamatan, dan :
- c. meningkatkan kapasitas kinerja Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan Daerah terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang , guna mendukung sinergitas dengan visi dan misi Kabupaten Sumedang.

BAB III
ASAS PENILAIAN KINERJA

Pasal 4

Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berasaskan pada :

- a. asas transparansi, yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur pemerintahan Daerah terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja Kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian kinerja;
- b. asas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. asas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan *stakeholder* pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan;
- d. asas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten;
- e. asas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan; dan
- f. asas kreativitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi Kecamatan.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan penilaian kinerja Kecamatan, dibentuk Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kompetensi;
 - b. keterkaitan dengan indikator penilaian; dan
 - c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tim Penilai Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur perangkat Daerah Kabupaten dan unsur lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim Penilai Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Penilaian kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara berjenjang didasarkan pada Tipologi masing-masing kecamatan.

Paragraf 2

Penilaian Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Peserta penilaian kinerja Kecamatan yaitu seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (3) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja Kecamatan Tim Penilai Tingkat Kabupaten mempertimbangkan asas-asas penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Penentuan peringkat hasil penilaian kinerja Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan untuk setiap tahun pelaksanaan, yang ditandatangani oleh Ketua dan para anggota Tim serta diketahui Bupati.
- (5) Untuk Kecamatan yang dinilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak diusulkan oleh Bupati untuk mengikuti penilaian kinerja Kecamatan tingkat Provinsi.

Paragraf 3

Mekanisme Penilaian

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten dilaksanakan dalam mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penilaian dilaksanakan secara langsung terhadap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang melalui Verifikasi terhadap Laporan Sinergitas Kecamatan dalam satu tahap;
 - c. untuk menyetarakan kedudukan Kecamatan yang seimbang dan adil dalam penilaian kinerja Kecamatan di Kabupaten Sumedang dibentuk klasterisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tipe A untuk Kecamatan Tipologi A
 2. Tipe B untuk kecamatan Tipologi B
 3. Tipe C untuk Kecamatan tipologi C
 - d. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan, Tim Penilai Tingkat Kabupaten menyusun penentuan peringkat 3 (tiga) terbaik masing – masing Tipologi

- e. hasil verifikasi dan penilaian kinerja menghasilkan peringkat kesatu, kedua dan ketiga, yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan, yang ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota Tim serta diketahui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang atas nama Bupati.

BAB V

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian kinerja
- (2) Penyusunan indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah oleh perangkat Kecamatan.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. profil Kecamatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta partisipasi masyarakat;
 - b. kemampuan kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui :
 - 1. koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta partisipasi masyarakat; dan
 - 2. kreativitas dan daya inovasi dalam mengembangkan efektivitas program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Indikator penilaian kinerja Kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.

Pasal 11

Indikator profil kesejahteraan masyarakat, indikator kepemimpinan serta penilaian akhir dan pemeringkatan tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

VERIFIKASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Bupati.
- (2) Verifikasi dan penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kabupaten, meliputi :
 - a. pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah di susun oleh Kecamatan dalam Laporan Sinergitas kecamatan;

- b. kunjungan ke lokasi Kecamatan;
- c. penilaian atas presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, sesuai indikator penilaian kinerja;
- d. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten untuk mendukung objektivitas penilaian kinerja; dan
- e. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian kinerja.

BAB VII

PENETAPAN PERINGKAT KINERJA

Pasal 13

Hasil penilaian kinerja Kecamatan dalam bentuk peringkat dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan yang disusun oleh Tim Penilai Kinerja.

Pasal 14

Hasil penentuan peringkat kinerja Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Bupati memberikan penghargaan terhadap hasil penilaian kinerja Kecamatan yang diselenggarakan.

Pasal 16

- (1) Penghargaan yang diberikan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disesuaikan dengan klasifikasi peringkat kinerja Kecamatan.
- (2) Penghargaan peringkat I sampai dengan III dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam dan trophi;
 - b. insentif uang untuk peningkatan kinerja, sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan pertimbangan kondisi Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Sumedang dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Tim Penilai Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten.

Pasal 19

Pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Agustus 2011
BUPATI SUMEDANG,

ttd
DON MURDONO

Diundang di Sumedang
pada tanggal 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 47 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 Agustus 2011

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

I. INDIKATOR SINERGITAS KINERJA KECAMATAN.

A. Faktor Organisasi.

1. Aspek Administrasi.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	
1	Database dan Perencanaan Kegiatan, dengan kriteria sebagai berikut :					
	a. Tersedianya Monografi yang aktual datanya					
	b. Telah tersusun Renstra Kecamatan					
	c. Telah Tersusun rencana kinerja tahunan (Penjabaran Restra)					
	d. Tersedia Database Kepegawaian Kecamatan					
	e. Tersedian dan terisi lengkap aset Kecamatan					
	f. Tersedia data hasil Musrenbang Kecamatan					
	1 – 2 Kriteria			5	2	
	3 – 5 Kriteria			7	2	
6 Kriteria			10	2		
2	Pelaporan Kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :					
	a. Mengisi buku harian dan laporan harian Camat					
	b. Mengisi Buku Register Kecamatan sesuai Perbup 49 Tahun 2010					
	c. Membuat secara rutin LAKIP					
	d. Membuat secara rutin Laporan Rapat Muspika					
	e. Membuat Laporan Bulanan (Daftar Hadir, Laporan Penduduk, Laporan Rapat Koordinasi Muspika, Laporan PPAT, Laporan Sembako, Data Orang , Laporan Kegiatan K-3, Laporan NTCR, Laporan Kamtibmas)					
	f. Membuat Laporan Kegiatan Tahunan					
	1- 2 Kriteria			5	2	
	3 - 4 Kriteria			7	2	
5 - 6 Kriteria			10	2		
3	Kemampuan pengelolaan kearsipan, dengan kriteria sebagai berikut :					
	a. Tersedianya pedoman aturan kearsipan dan tata naskah					
	b. Tersedianya tempat khusus/lemari penyimpanan arsip					
	c. Tersedia petugas khusus yang menangani kearsipan					
	d. Paham dan terampil dalam mengelola arsip					
	1 Kriteria			5	2	
2 – 3 Kriteria			7	2		
4 Kriteria			10	2		

2. Aspek Koordinasi.

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Mekanisme/Prosedur tetap tentang hubungan kerja dan terlaksananya kegiatan forum koordinasi secara rutin dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya Keputusan Camat yang mengatur hubungan kerja instansi lain di Kecamatan				
	b. Adanya jadwal rutin rapat minggon				
	c. Adanya bahan/pointer rapat koordinasi				
	d. Adanya daftar hadir dan notulen				
	e. Adanya evaluasi kehadiran				
	1 - 2 Kriteria		5	2,5	
3 - 4 Kriteria		7	2,5		
	5 Kriteria		10	2,5	
2	Tingkat kehadiran dan frekuensi dalam pelaksanaan rapat koordinasi				
	< 60 %		5	2,5	
	60 % – 80 %		7	2,5	
	> 80 %		10	2,5	
3	Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi tingkat Kabupaten, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya data/informasi kegiatan SKPD Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan				
	b. Adanya pelibatan / partisipasi dalam memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan instansi tingkat Kabupaten di Kecamatan				
	1 Kriteria		5	1,5	
	2 Kriteria		10	1,5	

3. Aspek Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya SK/SP Camat tentang Tim Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan				
	b. Adanya jadwal kegiatan pembinaan				
	c. Adanya berita acara hasil pembinaan				
	1 Kriteria		5	1,5	
	2 Kriteria		7	1,5	
	3 Kriteria		10	1,5	
2	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD), dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya SK/SP Camat tentang Tim Fasilitasi ADD				
	b. Adanya jadwal pembinaan pengelolaan ADD				
	c. Adanya Surat Pengantar usulan ADD				
	d. LKPJ Kepala Desa				
	e. LPP Desa				
	f. ILLP Desa				
	g. Daftar rencana kegiatan				
	h. Daftar usulan kebutuhan per tahap				
	i. Berita acara musyawarah ADD				
	j. Adanya laporan realisasi kegiatan ADD				
	1 – 4 Kriteria		5	1,5	
	5 – 8 Kriteria		7	1,5	
	9 - 10 Kriteria		10	1,5	

1	2	3	4	5	6
3	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya SK/SP Camat tentang Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa				
	b. Adanya jadwal pembinaan Panitia Pilkades				
	c. Dapat teratasinya permasalahan Pilkades				
	d. Adanya administrasi pelaporan hasil Pilkades				
	1 Kriteria		5	1,5	
	2 – 3 Kriteria		7	1,5	
4 Kriteria		10	1,5		

3. Aspek Pelayanan Publik.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	Fasilitas pendukung pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Terdapat tempat khusus pelayanan publik				
	b. Tersedianya ruang tunggu				
	c. Terdapat data visualisasi tentang jenis-jenis pelayanan publik				
	d. Terdapat data visualisasi mekanisme pelayanan publik				
	e. Tersedianya petugas unit pengajuan atau kotak pengaduan				
	f. Tersedianya sarana komputer, mesin tik dan format formulir yang khusus memberiakan pelayanan publik				
1 – 2 Kriteria		5	3		
3 – 5 Kriteria		7	3		
6 Kriteria		10	3		
2	Kapasitas petugas pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya SK/SP Camat tentang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
	b. Tersedianya aturan tentang prosedur pelayanan publik				
	c. Pelaksanaan sosialisasi aturan prosedur pelayanan publik				
	d. Terpahaminya aturan prosedur pelayanan publik				
1 Kriteria		5	3		
2 – 3 Kriteria		7	3		
4 Kriteria		10	3		
3	Kinerja pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Rata-rata ketepatan waktu dapat dicapai				
	b. Tarif pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Daerah				
	c. Frekuensi pengaduan pelayanan publik				
	1 Kriteria		5	3	
2 Kriteria		7	3		
3 Kriteria		10	3		

4. Aspek Kegiatan Inovasi.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				
	1 Kegiatan		5	3	
	2 Kegiatan		7	3	
	3 atau lebih Kegiatan		10	3	

5. Aspek Pendidikan.

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah anak usia 2 – 3 Tahun yang terlayani dalam kegiatan PAUD				
	< 35 %		5	2	
	≥ 35 – 65 %		7	2	
	> 65 %		10	2	
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun yang terlayani dalam kegiatan TK/RA				
	< 10 %		5	2	
	≥ 10 – 20 %		7	2	
	> 20 %		10	2	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat				
	< 80 %		5	2	
	≥ 80 – 100 %		7	2	
	> 100 %		10	2	
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat				
	< 75 %		5	2	
	≥ 75 – 90 %		7	2	
	> 90 %		10	2	
5	Angka melanjutkan lulusan SD/Sederajat				
	< 80 %		5	2	
	≥ 80 – 100 %		7	2	
	> 100 %		10	2	
6	Angka melanjutkan lulusan SMP/Sederajat				
	< 50 %		5	2	
	≥ 50 – 75 %		7	2	
	> 75 %		10	2	
7	Rata-rata rasio guru dan murid SD/Sederajat				
	1 : > 44		5	2	
	1 : > 44 – 40		7	2	
	1 : ≤ 40		10	2	
8	Rata-rata rasio guru dan murid SMP/Sederajat				
	1 : > 30		5	2	
	1 : > 30 – 28		7	2	
	1 : ≤ 28		10	2	
9	Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok 15 – 44 Tahun				
	> 20 %		5	2	
	> 20 – 7 %		7	2	
	≤ 7 %		10	2	
10	Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok diatas 45 Tahun				
	< 40 %		5	2	
	≥ 40 – 30 %		7	2	
	> 30 %		10	2	
11	Angka Putus Sekolah (APS) murid SD/Sederajat				
	> 2 %		5	2	
	> 2 – 0 %		7	2	
	≤ 0 %		10	2	
12	Angka Putus Sekolah (APS) murid SMP/Sederajat				
	> 1 %		5	2	
	> 2 – 1 %		7	2	
	≤ 2 %		10	2	

6. Aspek Kesejahteraan Sosial.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Adanya SK Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan.				
	b. Kegiatan bantuan keluarga miskin				
	c. Terdapat data keluarga miskin yang akurat.				
	d. Terealisasi data keluarga miskin secara periodik.				
	e. Terlaksananya penanganan rawan pangan				
	f. Terdapat data pengaguran				
	1 – 2 Kriteria		5	2	
	3 – 4 Kriteria		7	2	
5 – 6 Kriteria		10	2		
2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional/Lokal				
	< 3 kali penyelenggaraan		5	2	
	4 – 6 kali penyelenggaraan		7	2	
	> 6 kali penyelenggaraan		10	2	

7. Aspek Kesehatan.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Rumah tangga sehat				
	< 25 %		5	2	
	50 – 75 %		7	2	
	> 75 – 90 %		10	2	
2	Posyandu Purnama				
	< 15 %		5	2	
	15 – 35 %		7	2	
	> 35 %		10	2	
3	Cakupan kunjungan ibu hamil ke 4				
	< 20 %		5	2	
	20 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi				
	< 40 %		5	2	
	40 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
5	Rumah/bangunan bebas jentik nyamu <i>aedes</i>				
	< 40 %		5	2	
	40 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
6	Cakupan rawat jalan di Puskesmas				
	< 30 %		5	2	
	30 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
7	Angka Harapan Hidup (AHH)				
	< 60 Tahun		5	2	
	60 – 75 Tahun		7	2	
	> 75 Tahun		10	2	
8	Pengguna air bersih				
	< 40 %		5	2	
	40 – 80 %		7	2	
	> 80 %		10	2	

8. Aspek Pemberdayaan Keluarga

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi Peserta KB dibanding Perempuan Usia Subur				
	< 75 %		5	2	
	75- 80 %		7	2	
	> 80 %		10	2	
2	Proporsi Peserta KB Pria dibanding peserta KB				
	< 0,5 %		5	2	
	0,5 – 1 %		7	2	
	> 1 %		10	2	
3	Cakupan kunjungan ibu hamil ke 4				
	< 20 %		5	2	
	20 – 60 %		7	2	
	> 60 %		10	2	
4	Terjadinya kasus KDRT				
	>10		5	2	
	1-10		7	2	
	Tidak ada kasus		10	2	
5	Terjadinya kasus pelecehan seksual/ trafficking				
	>10		5	2	
	1-10		7	2	
	Tidak ada kasus		10	2	
6	Kasus memperkerjakan anak (di bawah 18)				
	>10		5	2	
	1-10		7	2	
	Tidak ada kasus		10	2	

9. Aspek Ekonomi.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase kenaikan PDRB				
	< 2 %		5	1,5	
	2 – 5 %		7	1,5	
	> 5 %		10	1,5	
2	Prosentase kenaikan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang menerima penyaluran kredit dari bank/non bank				
	< 2 %		5	1,5	
	2 – 5 %		7	1,5	
	> 5 %		10	1,5	
3	Realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan				
	< 70 %		5	1	
	70 – 90 %		7	1	
	> 90 %		10	1	
4	Capaian Target IMB dan HO				
	< 70 %		5	1	
	70 – 90 %		7	1	
	> 90 %		10	1	
5	Terdapat Data Pengangguran yang aktual				
	Ada		5	1	
	Ada tetapi tidak Aktual		7	1	
	Tidak Ada		10	1	

10. Aspek Ketentraman dan Ketertiban.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kriminalitas				
	> 15 Kasus per tahun		5	1	
	7 – 15 Kasus per tahun		7	1	
	< 7 Kasus per tahun		10	1	

1	2	3	4	5	6
2	Penanggulangan bencana dan sosialisasi, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Terdapat peta rawan bencana alam dan sosial				
	b. Rencana tindak penanggulangan bencana pada Unit Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan				
	c. Tersedia sarana dan pra sarana kegiatan Satkorlak Penanggulangan bencana Kecamatan.				
	d. Terlaksananya rapat-rapat evaluasi kengkajian kondisi dan potensi bencana setiap tahunnya.				
	e. Terjalin kerjasama dengan institusi/Organisasi lain				
	f. Melakukan kegiatan Unit Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan				
	1 – 2 Kriteria			5	1
3 – 4 Kriteria			7	1	
5 - 6 Kriteria			10	1	

11. Aspek Hukum.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Indeks produk hukum Kecamatan dalam satu tahun				
	4 Produk hukum		5	1	
	4 – 6 Produk hukum		7	1	
	> 6 Produk hukum		10	1	
2	Sosialisasi peraturan/implementasi perundang-undangan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemerintah.				
	b. Adanya Arsip SK/SP				
	c. Adanya Desa Sadar Hukum				
	1 Kriteria		5	1	
	2 Kriteria		7	1	
	3 Kriteria		10	1	

B. Faktor Sarana dan Pra Sarana Kantor.

1. Aspek Penataan Ruang.

No	INDIKATOR	NILAI (✓/✗)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Sarana di kantor				
	a. Terdapatnya ruangan khusus untuk para pejabat struktural sekurang-kurangnya 5 ruangan				
	b.				
	c. Terpenuhi seluruh pegawai untuk memiliki meja dan kursi kerja sesuai dengan jumlah pegawai				
	d. Terdapat ruangan rapat yang terpisah dengan ruangan kerja				
	e. Terdapat ruangan khusus penyimpanan barang/ gudang arsip in aktif dll.				
	f. Memiliki ruang/tempat khusus untuk komputer/simduk				
	g. Adanya kesan penataan ruangan yang rapih dan bersih				
	h. Terdapat sarana ibadah				
		2 Kriteria		5	2,5
	3 – 5 Kriteria		7	2,5	
	6 Kriteria		10	2,5	

1	2	3	4	5	6
2	Ruangan Rapat				
	a.	Terdapat gambar Presiden dan Wakil Presiden			
	b.	Terdapat lambang Burung Garuda			
	c.	Terdapat meja dan kursi pimpinan rapat sekurang-kurangnya bisa menampung 3 orang			
	d.	Terdapat kursi rapat sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pegawai yang ada di Kecamatan ybs.			
	e.	Terdapat papan nama ruangan rapat			
			2 Kriteria	5	2,5
		3 – 4 Kriteria	7	2,5	
		5 Kriteria	10	2,5	
3	Tempat / ruangan pelayanan				
	a.	Terdapat tempat duduk untuk para tamu yang ingin memperoleh pelayanan			
	b.	Terdapat papan nama ruangan tunggu			
	c.	Terdapat air minum / dispenser			
	d.	Terdapat buku pengunjung/ tamu			
	e.	Terdapat surat kabar			
	f.	Penataan ruangan terawat dan terpelihara dengan rapi dan bersih			
		2 Kriteria	5	2,5	
		3 – 5 Kriteria	7	2,5	
		6 Kriteria	10	2,5	
4	WC				
	a.	Terdapat fasilitas air bersih			
	b.	Terdapat gayung			
	c.	Terdapat sabun mandi			
	d.	Terdapat kastop/ gantungan pakaian/ handuk dll.			
	e.	Terlihat terawat dengan bersih dan rapih			
	f.	Terpelihara dan terawat dengan baik			
		1 – 2 Kriteria	5	2,5	
		3 – 4 Kriteria	7	2,5	
		5 – 6 Kriteria	10	2,5	
5	Sarana Komunikasi/ Transportasi/ Informasi				
	a.	Memiliki kendaraan roda empat sekurang-kurangnya satu buah			
	b.	Memiliki kendaraan roda dua sekurang-kurangnya dua buah			
	c.	Memiliki pesawat telephone/ komunikasi			
	d.	Terdapat tempat penyimpanan surat kabar			
	e.	Pesawat telepon tidak dalam terisolir			
			2 Kriteria	5	2,5
		3 – 4 Kriteria	7	2,5	
		5 Kriteria	10	2,5	
6	Sarana halaman Kantor				
	a.	Memiliki halaman parkir mobil dan motor			
	b.	Memiliki taman hasil Penataan			
	c.	Terdapat minimal 2 pohon hidup			
	d.	Terdapat identitas / petunjuk yang jelas untuk parkir motor dan parkir mobil			
	e.	Memiliki tempat berteduh untuk tempat parkir motor			
	f.	Terlihat secara jelas pemeliharaan halaman kantor secara rutin			
g.	Penataan dan pemeliharaan dengan baik rapih dan bersih				
		2 Kriteria	5	2,5	
		3 – 6 Kriteria	7	2,5	
		7 Kriteria	10	2,5	

2. Aspek Visualisasi Data.

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Visualisasi Data Umum				
	a. Terdapat rencana Kinerja Tahunan, Tahun yang sedang berjalan dan terpasang pada tempat yang bisa dibaca oleh umum				
	b. Terdapat daftar aspirasi masyarakat yang terpampang dan bisa oleh masyarakat				
	c. Terdapat daftar kegiatan tahun ini yang bersumber dari APBD untuk se Wilayah Kecamatan				
	d. Terdapat data realisasi aspirasi yang telah diupayakan oleh Kecamatan				
	e. Terdapat Piagam penghargaan dan piala sebagai identitas prestasi Kecamatan				
	f. Terdapat daftar target dan realisasi PBB, HO, IMB dan lain-lain				
	2 Kriteria			5	2,5
3 – 5 Kriteria			7	2,5	
6 Kriteria			10	2,5	

II. PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN.

A. Faktor Camat.

1. Aspek Keterampilan dan Pengetahuan.

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Mampu berbicara / menyampaikan ekspose dengan baik di muka umum				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	
2	Mampu menguasai ekspose yang disampaikan dengan baik				
	Kurang Menguasai		1 – 5	4	
	Cukup Menguasai		6 – 7	4	
	Menguasai		8 – 10	4	
3	Penyampaian materi ekspose sesuai dengan waktu yang disampaikan (\pm 30 Menit)				
	Kurang dari 30 Menit		1 – 5	4	
	Lebih dari 30 Menit		6 – 7	4	
	Tepat Waktu		8 – 10	4	
4	Alat peraga yang digunakan dalam penyampaian ekspose				
	Tidak Menggunakan Alat Peraga		1 – 5	4	
	Menggunakan Slide Proyektor		6 – 7	4	
	Menggunakan LCD/Infocus		8 – 10	4	
5	Mampu menjawab semua pertanyaan dari Tim Penilai dengan baik				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	

2. Aspek Kepemimpinan.

No	INDIKATOR	NILAI (√/×)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Mampu menggerakkan Dinas/instansi dan Kepala Desa serta masyarakat dalam suatu kegiatan				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	
2	Mampu mengimplementasikan dan meninformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang strategis dengan baik kepada SKPD tingkat Kecamatan, Desa dan Masyarakat				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	

1	2	3	4	5	6
3	Mampu mengatur dan mendistribusikan tugas dengan baik kepada staf				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	
4	Mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan suatu permasalahan				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	

3. Aspek Pengalaman Kerja dan Wawasan.

No	INDIKATOR	NILAI (√/x)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Kemampuan wawasan wilayah				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	
2	Kemampuan dan wawasan peraturan perundang-undangan				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	
3	Kemampuan dan wawasan umum pemerintahan				
	Kurang Mampu		1 – 5	4	
	Cukup Mampu		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	

4. Aspek Masyarakat.

No	INDIKATOR	NILAI (√/x)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Mengetahui dan memahami terhadap progrm strategis kebijakan yang telah ditetapkan dan digulirkan kepada masyarakat baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Sumedang				
	Kurang Mengetahui dan Memahami		1 – 5	4	
	Cukup Mengetahui dan Memahami		6 – 7	4	
	Mengetahui dan Memahami		8 – 10	4	
2	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan program yang telah digulirkan pemerintah				
	Kurang		1 – 5	4	
	Cukup		6 – 7	4	
	Mampu		8 – 10	4	
3	Penilaian masyarakat terhadap kinerja Camat dan Aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.				
	Kurang		1 – 5	4	
	Cukup		6 – 7	4	
	Baik		8 – 10	4	

B. Faktor Program Unggulan dan Inovasi.

1. Aspek Keterampilan dan Pengetahuan.

No	INDIKATOR	NILAI (√/x)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah program unggulan dan inovasi yang ditampilkan				
	1 Jenis		1 – 5	4	
	2 Jenis		6 – 7	4	
	Lebih Dari 2		8 – 10	4	

1	2	3	4	5	6
2	Nilai strategis dari program unggulan dan inovasi yang ditampilkan				
	Kurang Strategis		1 – 5	4	
	Cukup Strategis		6 – 7	4	
	Strategis		8 – 10	4	
3	Nilai kreativitas dari program unggulan dan inovasi yang dihasilkan				
	Kurang Kreatif		1 – 5	4	
	Cukup Kreatif		6 – 7	4	
	Kreatif		8 – 10	4	
4	Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat terhadap program unggulan dan inovasi				
	Kurang		1 – 5	4	
	Cukup		6 – 7	4	
	Baik		8 – 10	4	
1	2	3	4	5	6
5	Tampilan data visualisasi dari program unggulan yang ditampilkan				
	Kurang		1 – 5	4	
	Cukup		6 – 7	4	
	Baik		8 – 10	4	

BUPATI SUMEDANG

ttd

DON MURDONO